



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/199/K/411.013/2022

TENTANG

PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Penilik Bangunan Gedung guna melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung Secara Administratif Agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada masa:
- mu.*

a. Konstruksi:

1. melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
2. melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap ketentuan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada seluruh tahapan pekerjaan konstruksi;
3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi;
4. meminta justifikasi teknis kepada Penilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*Detail Engineering Design/DED*) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
5. memberikan peringatan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan PBG dan ketentuan Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. melaporkan hasil inspeksi kepada Kepala Dinas Teknis dan mengunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
7. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
8. membuat laporan dan mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan
9. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.

b. Pemanfaatan Bangunan Gedung:

1. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
2. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke SIMBG;
4. melaporkan kepada Kepala Dinas Teknis dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.

c. Pembongkaran:

1. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)

2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;
3. melaporkan kepada Kepala Dinas teknis dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan RTB.

KEEMPAT : Setelah melaksanakan tugasnya, Penilik Bangunan harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

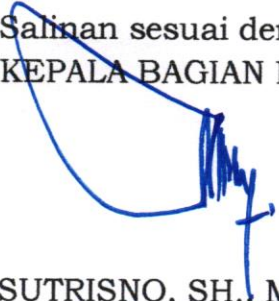
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

24.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/199/K/411.013/2022

TENTANG PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Imam Burham Kusuma, ST	Penilik Bangunan Fungsi Hunian	Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
2	Sukma Hadinugraha, ST	Penilik Bangunan Fungsi Hunian	Analisis Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3	Supriyanto	Penilik Bangunan Fungsi Non Hunian	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
4	Arief Istiyawan, ST	Penilik Bangunan Fungsi Non Hunian	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI